

**IMPLEMENTASI PASAL 35 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43
TAHUN 2004 TENTANG BANTUAN SOSIAL LANJUT USIA:
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH
*IMPLEMENTATION OF ARTICLE 35 OF GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 43 OF 2004 CONCERNING SOCIAL ASSISTANCE FOR THE
ELDERLY: A SIYASAH TANFIDZIYAH PERSPECTIVE***

Salsa Bila Azzahra, Zuhraeni dan Remeiliza Fitri

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Korespondensi Penulis : salsabillaajaa421@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Azzahra, Salsa Bila, Zuhraeni dan Remeiliza Fitri. *Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Bantuan Sosial Lanjut Usia: Perspektif Siyasah Tanfidziyah*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Bantuan sosial lanjut usia merupakan kebijakan perlindungan sosial pemerintah untuk menjamin kesejahteraan kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004. Penelitian ini menganalisis implementasi ketentuan tersebut di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial lanjut usia belum optimal karena keterbatasan anggaran dan ketidakakuratan data penerima sehingga distribusi bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum berupa tidak terpenuhinya hak kesejahteraan lanjut usia serta kemungkinan maladministrasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan. Meski demikian, regulasi yang jelas, peran pendamping sosial dan pengawasan internal menjadi faktor pendukung pelaksanaan program. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan, namun masih memerlukan perbaikan tata kelola melalui pembaruan data dan peningkatan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Bantuan Sosial Lanjut Usia, Dinas Sosial dan Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Social assistance for the elderly is a government social protection policy aimed at ensuring the welfare of vulnerable groups, as mandated by Article 35 of Government Regulation Number 43 of 2004. This research analyzes the implementation of these provisions at the Social Affairs Office of Bandar Lampung City through the perspective of siyasah tanfidziyah. The method employed is qualitative, utilizing interviews and documentation. The findings

indicate that the implementation of social assistance for the elderly has not been optimal due to budget constraints and inaccuracies in recipient data, resulting in aid distribution that is not fully targeted. This condition potentially leads to legal implications, such as the unfulfillment of the elderly's welfare rights and the possibility of maladministration in data collection and distribution. Nevertheless, clear regulations, the role of social assistants and internal supervision serve as supporting factors for the program. In the siyasah tanfidziyah perspective, this policy reflects the government's responsibility in realizing masalah (public interest), yet it requires governance improvements through data updates and budget increases to ensure greater effectiveness and accuracy.

Keywords: Social Assistance for the Elderly, Social Services and Policy Implementation

A. PENDAHULUAN

Usia tua adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai masalah sosial, ekonomi dan kesehatan. Akibatnya, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa bantuan dari keluarga, masyarakat dan negara. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara melalui kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial.¹ Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak miskin dan mencakup orang tua yang tidak mampu merawat diri sendiri yang tercantum juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 yang mengatur kesejahteraan lanjut usia.²

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan sosial kepada lansia yang tidak mampu mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial yang memadai. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam memenuhi hak-hak warga negara dengan memberikan perlindungan sosial kepada lansia. Bantuan sosial bagi lanjut usia merupakan bentuk intervensi kebijakan pemerintah berupa pemberian dukungan yang dapat berbentuk bantuan tunai, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (sembako dan layanan kesehatan), serta pelayanan sosial seperti pendampingan dan rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada lanjut usia terlantar

¹ Tareq Jati Pamungkas dan Achmad Hariri, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State*, Media of Law and Sharia, Vol.3, No.4 (2022).

² Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Lola Malihah, Mu'minah dan Muhammad Yulian Ma'mun, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.15, No.1 (Januari 2023).

atau tidak mampu.³ Program ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial, meningkatkan taraf kesejahteraan, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar lansia. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui proses pendataan dan verifikasi calon penerima berdasarkan kriteria tertentu, penetapan penerima manfaat oleh instansi berwenang, penyaluran bantuan secara berkala melalui sistem yang ditentukan pemerintah, serta pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan akuntabel.⁴

Adanya regulasi program bantuan sosial untuk warga lanjut usia di lapangan masih menghadapi sejumlah masalah. Beberapa masalah yang sering ditemukan termasuk pengumpulan data yang tidak akurat tentang penerima manfaat, keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antara instansi.⁵ Proses dalam pelaksanaan program, ketidakakuratan data menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah penerima yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran, baik dalam bentuk penerima yang tidak memenuhi kriteria maupun warga lanjut usia yang justru belum terdaftar.⁶

Permasalahan utama dalam pelaksanaan bantuan sosial lanjut usia terletak pada belum terpenuhinya distribusi bantuan secara merata kepada seluruh penerima yang berhak. Keterbatasan anggaran membatasi cakupan penerima dan frekuensi penyaluran, sehingga tidak semua lanjut usia yang memenuhi kriteria dapat memperoleh bantuan secara berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya sinkronisasi pelaksanaan teknis di tingkat pelaksana, khususnya dalam koordinasi dan validasi data, yang berdampak pada keterlambatan distribusi serta ketimpangan akses antarwilayah. Akibatnya, di beberapa wilayah Kota Bandar Lampung masih terdapat lanjut usia yang secara normatif berhak menerima bantuan namun belum terakomodasi secara maksimal. Persoalan yang mengemuka bukan semata pada keberadaan program, melainkan pada aspek

³ Melisa Nasir, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas dan Inas Hardianti, *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*, AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No.1 (2023).

⁴ Peraturan Pemerintah Pasal 35 No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

⁵ Mulia Astuti, Sauqi dan Dina Ariani, *Implementasi Kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar*, Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.5, No.1 (2023), p.65-70.

⁶ Bimo Tresnadipangga, Fokky Fuad dan Suartini, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.1 (2023).

pemerataan dan efektivitas penyaluran bantuan dalam menjamin perlindungan sosial secara adil dan proporsional.

Pada Tahun-tahun sebelumnya, penelitian tentang bantuan sosial bagi lansia sebagian besar berfokus pada aspek kebijakan publik dan kesejahteraan sosial, dalam perspektif hukum Islam, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan. Konsep *siyasah tanfidziyah* menekankan peran otoritas eksekutif dalam mengimplementasikan kebijakan secara adil, bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan umum (*masalah 'ammah*).⁷ Berdasarkan kerangka tersebut, pelaksanaan bantuan sosial bagi lanjut usia menjadi relevan untuk dikaji, karena menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan distribusi kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Namun, penelitian yang secara spesifik menganalisis implementasi bantuan sosial lansia dari sudut pandang *siyasah tanfidziyah* masih relatif terbatas. Pengkajian ini menjadi penting sebagai upaya memberikan perspektif normatif-keislaman terhadap praktik kebijakan publik, sekaligus menghadirkan kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti aspek administratif dan kebijakan sosial secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan Pasal 35 dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi lansia pada perspektif *siyasah tanfidziyah*

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan sejumlah temuan terkait Bantuan sosial lanjut usia di Indonesia. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Frastito, Agung Suharyanto dan Marlina Deliana pada jurnal (*JIPIKOM*), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial lanjut usia masih menghadapi tantangan pada keterbatasan anggaran, fasilitas yang belum memadai dan rendahnya kesadaran masyarakat.⁸

⁷ Anwar Hamid, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia di Dinas Sosial Kota Bengkulu*, Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality, Vol.8, No.1 (2022).

⁸ Frastio, Agung Suharyanto dan Marlinda Deliana, *Peranan UPTD Dinas Sosial Provsu dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia(LANSIA) Terlantar di Kota Binjai*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), Vol.7, No.2 (2025), p.158-164.

Penelitian yang kedua, yang dilakukan oleh Dian Ayu Wulandari dan Itok Wicaksono dalam jurnal *Interelasi* menunjukkan bahwa meskipun program bantuan telah dilaksanakan, terdapat beberapa masalah yang menghambat implementasinya. Contohnya, informasi yang disebarkan melalui media sosial seringkali tidak efektif bagi orang tua, pembayaran sering tertunda dan terdapat kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah di desa.⁹

Penelitian yang ketiga, yang dilakukan oleh Mariama Qamariah, Afifuddin dan Suyeno pada jurnal *respon publik*, dalam penelitiannya menekankan bahwa implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu sudah baik namun masih terdapat hambatan pada minimnya sumber daya manusia sehingga kekurangan terjadi, yang membuat kurang maksimalnya kinerja dilapangan, alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dan tidak terpenuhinya fasilitas.¹⁰

Secara Keseluruhan ketiga penelitian terdahulu memiliki fokus tertentu baik pada aspek sosial maupun administrasi sedangkan penelitian penulis menganalisis implementasi bantuan sosial lanjut usia di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dengan menekankan tanggungjawab pemerintah, prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi lansia sebagai kelompok rentan.

Untuk menentukan apakah Pasal 35 Nomor 43 dari Peraturan Pemerintahan tahun 2004 tentang Bantuan Sosial lanjut usia telah digunakan atau tidak, *Siyasah Tanfidziyyah* akan meninjau pelaksanaan undang-undang mengenai bantuan sosial untuk lanjut usia dari perspektif hukum. Masalah yang harus dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Bantuan Sosial Lanjut Usia Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Bantuan Sosial Lanjut Usia Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung?

⁹ Dian Ayu Wulandari, Itok Wicaksono, *Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia di Desa Kasiyan Kabupaten Jember*, Vol.1, No.4 (Juli 2025).

¹⁰ Mariama Qamariah, Afifuddin dan Suyeno, *Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)*, *Respon Publik-Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi, Vol.14, No.4 (2020), p.1-7.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang bantuan sosial lanjut usia, pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggali dinamika sosial dan praktik pelayanan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka, Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2026 dan berfokus pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder, Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci, yakni satu orang pejabat/kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, lima orang lansia, serta satu tokoh masyarakat/ketua RT setempat, informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam program bantuan sosial lanjut usia. Data sekunder diperoleh melalui laporan tahunan dinas sosial, kebijakan perlindungan lansia dan literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum data dari wawancara dan dokumentasi agar fokus pada aspek yang relevan, data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel agar mudah dianalisis, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memadukan hasil dari berbagai sumber, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen kegiatan dan pengamatan langsung guna memastikan keabsahan dan validitas informasi yang diperoleh. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektifitas dan tantangan dalam implementasi program bantuan sosial lanjut usia di kota bandar lampung.

B. PEMBAHASAN

1. Proses Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Bantuan Sosial Lanjut Usia di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Lahirnya Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bantuan sosial bagi lanjut usia, khususnya lanjut usia sebagai bagian dari

upaya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi ketentuan tersebut di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang kesejahteraan sosial.¹¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial lanjut usia merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Di Kota Bandar Lampung, implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis di bidang kesejahteraan sosial. Dinas Sosial berperan dalam melakukan pendataan lanjut usia, penetapan penerima bantuan, penyaluran bantuan sosial, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.¹² Peran ini menempatkan Dinas Sosial sebagai aktor utama dalam menjembatani kebijakan normatif dengan realitas sosial lanjut usia di tingkat daerah.

Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui serangkaian tahapan administratif dan teknis yang melibatkan identifikasi calon penerima manfaat, proses verifikasi dan validasi data, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan sosial lanjut usia. Tahapan ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas antar unit pelaksana.

Pada tahap awal, Dinas Sosial melakukan pendataan lansia melalui perangkat kelurahan dan kecamatan dengan merujuk pada kriteria fakir miskin dan lanjut usia sebagaimana diatur di dalam regulasi. Proses pendataan ini sejalan dengan pandangan Wahab yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan identifikasi kelompok sasaran dan akurasi data penerima manfaat,

¹¹ Murlis, *Gambaran Pendidikan Lanjut Usia Komplek Perumahan Cendana Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Ensiklopedia Education Review, Vol.2, No.2 (Agustus 2020), p.67-74.

¹² Melda, Budi Setiawati dan Rudi Hardi, *Peran Dinas Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Makassar*, Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), Vol.5, No.6 (Desember 2024).

Ketidaktepatan data berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran yang berdampak pada rendahnya efektivitas program.¹³

Selanjutnya tahapan verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004. Praktikanya, proses ini melibatkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial yang melakukan kunjungan lapangan. Setelah proses verifikasi, Dinas Sosial menetapkan daftar penerima bantuan melalui surat keputusan kepala dinas. Penetapan ini menjadi dasar hukum penyaluran bantuan sosial lanjut usia. Namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala administratif seperti perubahan data penerima akibat dinamika kondisi sosial lansia. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bersifat dinamis dan memerlukan mekanisme penyesuaian berkelanjutan.

Tahap akhir berupa penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui mekanisme non tunai bekerja sama dengan lembaga perbankan atau melalui penyaluran langsung pada kondisi tertentu. Meskipun secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan, efektivitas penyaluran masih dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas lansia, keterbatasan mobilitas, serta pemahaman penerima terhadap prosedur pencairan bantuan. Setelah bantuan diserahkan kepada kecamatan, aparat kecamatan berperan sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial dalam mendistribusikan bantuan kepada lansia penerima. Penyerahan bantuan ini disertai dengan pencatatan nama penerima, jenis bantuan, serta tanggal penyerahan yang kemudian diverifikasi kembali oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada tahap penyaluran, tetapi berlanjut hingga tahap penerimaan oleh sasaran akhir.¹⁴

¹³ Ai Nunung, Latifah, Fatmawati dan Lalas Sulastrri, *Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial untuk Menginvestigasi Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung*, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol.10, No.1 (April 2025).

¹⁴ Wawancara dengan Sriwati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung 13 Januari 2026.

Penetapan Kriteria Penerima bantuan sosial lanjut usia merupakan bagian fundamental dalam implementasi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, karena berfungsi sebagai Instrumen untuk menjamin ketepatan sasaran kebijakan perlindungan sosial. Kriteria tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada lanjut usia yang benar-benar berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan intervensi negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah, Kriteria penerima bantuan sosial lanjut usia pada praktiknya mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

1. Berusia 60 tahun ke atas
2. Tidak mampu secara ekonomi
3. Tidak memiliki penghasilan tetap atau sumber mata pencaharian
4. Mengalami keterbatasan fisik, kesehatan, atau tidak produktif¹⁵

Bentuk bantuan sosial lanjut usia yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada dasarnya mencakup bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan akses layanan kesehatan, serta pendampingan sosial. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar umumnya diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai atau non tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan harian lansia¹⁶. Bantuan tunai diberikan secara berkala dengan nominal tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah pertahun. Bantuan ini dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran lansia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

No	Bantuan Sosial Lanjut usia Tunai
1.	Bantuan Sosial PKH untuk lansia
2.	Bantuan BPNT

¹⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Lanjut Usia*, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2022, p.12.

¹⁶ Ageng Widodo, *Peningkatan Kualitas Hidup Lansia: Implementasi Prinsip Hak Lansia melalui Pelayanan Sosial Lanjut Usia*, Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat, Vol.9, No.1 (2024).

a. Bansos PKH untuk lansia

Program Keluarga Harapan (PKH) telah lama menyertakan komponen lansia sebagai salah satu sasaran bantuan sejak tahun 2016. untuk bisa mendapatkan bantuan ini setidaknya harus ada anggota keluarga berusia 60 tahun ke atas yang tercantum dalam kartu keluarga (KK). Besaran bantuan yang di terima mencapai Rp. 600.000 setiap tiga bulan, yang berarti totalnya mencapai Rp.2.400.000 per tahunnya.

b. Bansos BPNT Lansia

Berbeda dari PKH, Bantuan pangan non tunai (BPNT) lebih fokus pada kebutuhan konsumsi harian, lansia yang terdaftar dalam program ini akan mendapatkan bantuan berupa sembako senilai Rp.200.000 per bulan. Awalnya bantuan ini hanya bisa digunakan untuk berbelanja di E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) tapi skemanya telah berubah bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat dicairkan di Kantor pos terdekat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).¹⁷ Selain bantuan tunai, bentuk bantuan sosial juga diberikan dalam bentuk bantuan non tunai berupa :

No	Bantuan Sosial Lanjut Usia Non Tunai
1.	Alat Bantuan Kesehatan (Tongkat, Kursi roda, Alat Pendengar,dll)
2.	Pelayanan Gratis Fasilitas Sosial dan Kesehatan

Bantuan ini biasanya diberikan kepada lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas atau berada dalam kondisi kesehatan yang rentan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat protektif terhadap risiko sosial dan Kesehatan. Rekapitulasi data tahunan, Persentase penyaluran penerima bantuan sosial lanjut usia menunjukkan bahwa masih dibawah rata-rata, Karna Lansia di Kota Bandar Lampung masih banyak dan Anggaran masih sedikit, Tapi insyaallah ditahun 2026 ada peningkatan untuk penyaluran bantuan kepada penerima manfaat yaitu Lansia.¹⁸

¹⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Bantuan Sosial*, diakses dari <https://kemensos.go.id>, diakses pada 3 Maret 2026.

¹⁸ Wawancara dengan Sriwati, *Op.Cit.*.

Wilayah	Tahun	Kode	Satuan
Bandar Lampung	Akhir 2023 - Awal 2024	1871	351 Lansia
Bandar Lampung	Akhir 2024 - Awal 2025	1871	250 Lansia

Berdasarkan data yang di dapat, jumlah penerima bantuan sosial lanjut usia pada periode akhir 2023 hingga awal 2024 tercatat sekitar 351 orang, sedangkan pada periode akhir 2024 hingga awal 2025 menurun menjadi sekitar 250 orang. Perbedaan jumlah penerima antar periode tersebut mencerminkan adanya penyesuaian dalam mekanisme implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, khususnya pada tahap penetapan kuota serta proses verifikasi dan validasi data penerima.

Penurunan jumlah penerima ini juga menunjukkan adanya keterbatasan alokasi anggaran daerah yang membatasi kapasitas penyaluran bantuan sosial lanjut usia, sehingga pemerintah daerah melakukan prioritisasi terhadap lansia yang paling membutuhkan sesuai dengan kriteria lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal tersebut.¹⁹ Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 di Kota Bandar Lampung telah berjalan, namun masih memerlukan perbaikan agar tujuan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat tercapai secara optimal. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar analisis dalam perspektif siyasah tanfidziyah, khususnya terkait tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana amanah dalam mewujudkan kemaslahatan bagi lanjut usia.

2. Kesesuaian Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dengan Prinsip Siyasah Tanfidziyah

Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, analisis kebijakan publik tidak hanya relevan dikaji dari perspektif hukum positif,

¹⁹ Wawancara dengan Sriwati, *Op.Cit.*.

tetapi juga dari sudut pandang hukum Islam sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk menelaah pelaksanaan bantuan sosial lanjut usia melalui pendekatan *fiqh siyasah*, khususnya pada aspek *siyasah tanfidziyah*. Secara konseptual, *siyasah tanfidziyah* merupakan cabang *siyasah syar'iyah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan oleh penguasa dalam rangka merealisasikan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*), terutama perlindungan terhadap jiwa, harkat dan martabat manusia. Implementasi bantuan sosial bagi lanjut usia tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif negara, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan pemerintah dalam mewujudkan Ikemaslahatan dan keadilan sosial.²⁰ implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dapat dinilai sesuai dengan prinsip *siyasah tanfidziyah* apabila kebijakan tersebut dijalankan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar lansia terlanter sebagai kelompok yang berada dalam posisi lemah secara sosial dan ekonomi.

Aturan Pasal 35 menunjukkan orientasi kebijakan yang mengutamakan prinsip keadilan, yang sejalan dengan pandangan Al-Mawardi, yang menekankan bahwa tugas utama penguasa adalah memastikan kesejahteraan rakyat dan melindungi kelompok - kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri.²¹ OLPasal 35 secara substansial telah mencerminkan prinsip dasar *siyasah tanfidziyah*. Program bantuan sosial bagi lansia dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melalui proses seleksi, verifikasi dan penetapan penerima manfaat. Hal ini memastikan bahwa bantuan diberikan kepada lansia yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai orang miskin. Mekanisme ini menunjukkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amānah* (kejujuran) di dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah.

²⁰ Refita Aprelia, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso dan Rita Zaharah, *Implementation of Religious Services Policy for The Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.3, No.2 (2023).

²¹ Kharisma Elok, Jefik Hafizd dan Mohamad Rana, *Al-Mawardi's Leadership Concept and Its Relevance to Indonesian Democracy*, Journal of Law Justice (JLJ), Vol.3, No.1 (2025).

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Taymiyyah, yang menekankan bahwa keadilan merupakan landasan utama bagi kelangsungan kekuasaan dan legitimasi pemerintahan.²²

Pelaksanaan kebijakan tetap dipengaruhi oleh kemampuan fiskal negara, seperti yang ditunjukkan oleh anggaran yang terbatas. Dari sudut pandang politik, situasi ini dapat diinterpretasikan sebagai contoh kebijakan pemerintah yang bersifat ijtihad, atau pemikiran independen, guna menyeimbangkan idealisme standar Syariah dengan kenyataan keterbatasan sumber daya. *An-Nabhani* menegaskan bahwa penguasa dibolehkan menetapkan kebijakan administratif sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²³

Kesesuaian implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dengan prinsip *siyasah tanfidziyah* dapat dilihat dari dua aspek utama. Pertama, dari aspek normatif, tujuan kebijakan telah selaras dengan prinsip perlindungan terhadap kelompok lemah dan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bagian dari *maqāsid al-syarīah*. Kedua dari aspek empiris implementasi kebijakan menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat tersebut secara adil dan bertanggung jawab, meskipun masih dibatasi oleh faktor administratif dan keterbatasan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada dalam koridor *siyasah tanfidziyah*, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh. Tercantum Ayat yang menjadi rujukan kesejahteraan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S An-Nisa/4:9)

²² Suharti, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)*, Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol.1, No.2 (2015).

²³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhām al-Hukm fī al-Islām*, Dār al-Ummah, Beirut, 2006.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 9 yang menekankan kewajiban menjaga keberlangsungan kesejahteraan generasi lemah dan rentan, prinsip tersebut selaras dengan konsep *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat melalui kebijakan yang bersifat aplikatif dan berkeadilan. Perspektif *fiqh siyasah*, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan sosial bagi kelompok rentan sebagai bagian dari amanah kekuasaan yang harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar normatif.²⁴

Implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Bantuan Sosial Lanjut Usia menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan. Ketentuan tersebut mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan bantuan sosial bagi lanjut usia tidak mampu sebagai bentuk perlindungan sosial dan upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini mencerminkan peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan, sebagaimana tujuan utama siyasah dalam Islam.²⁵

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Bantuan Sosial Lanjut Usia di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial lanjut usia belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Secara normatif, ketentuan pasal tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi lanjut usia melalui bantuan sosial. Namun, pada implementasi masih ditemukan kendala struktural dan teknis.

²⁴ Wahbah Mustafa al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2004, p.19-20.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'īyyah fī al-Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*, Dār al-Qalam, Kairo, 1977, p.15.

Faktor utama yang menghambat realisasi program adalah keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan jumlah penerima bantuan belum dapat mencakup seluruh lanjut usia yang memenuhi kriteria. Selain itu, ketidakakuratan dan ketidakterbaruan data penerima manfaat turut memengaruhi ketepatan sasaran program, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pengecualian maupun kesalahan penyertaan dalam penyaluran bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik administratif di lapangan.

Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan bantuan sosial lanjut usia sejatinya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*) dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan menjamin hak-hak kelompok rentan. Akan tetapi, prinsip efektivitas, keadilan dan amanah dalam tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya sistem pendataan. Diperlukan penguatan komitmen anggaran, pembaruan basis data secara berkala, serta peningkatan koordinasi antarinstitusi agar kebijakan bantuan sosial dapat terlaksana secara tepat sasaran, transparan dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama siyasah tanfidziyyah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi, Imam. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. (Jakarta. Gema Insani Press).
- Al-Zuhayli, Wahbah Mustafa. 2004. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. (Damaskus: Dār al-Fikr).
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2006. *Nizhām al-Ḥukm fī al-Islām*. (Beirut: Dār al-Ummah).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2022. *Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Lanjut Usia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1977. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī al-Syu‘ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah*. (Kairo. Dār al-Qalam).

Publikasi

- Al Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Lola Malihah, Mu’minah dan Muhammad Yulian Ma’mun. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial*. Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.15. No.1 (2023).
- Aprelia, Refita, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso dan Rita Zaharah. *Implementation of Religious Services Policy for The Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.3. No.2 (2023).
- Astuti, Mulia, Sauqi dan Dina Ariani. *Implementasi Kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar*. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol.5. No.1 (2023).
- Barrientos, Armando. *Social Protection and Poverty*. International Journal of Social Welfare. Vol.20. No.3 (2011).
- Elok, Kharisma, Jefik Hafizd dan Mohamad Rana. *Al-Mawardi’s Leadership Concept and Its Relevance to Indonesian Democracy*. Journal of Law Justice (JLJ). Vol.3. No.1 (2025).
- Frastio, Agung Suharyanto dan Marlinda Deliana. *Peranan UPTD Dinas Sosial Provsu dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia(LANSIA) Terlantar di Kota Binjai*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM). Vol.7. No.2 (2025).
- Hamid, Anwar. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia di Dinas Sosial Kota Bengkulu*. Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality. Vol.8. No.1 (2022).
- Holzmann, Robert dan Steen Jørgensen. *Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection and Beyond*. International Tax and Public Finance. Vol.8. No.4 (2001).
- Melda, Budi Setiawati dan Rudi Hardi. *Peran Dinas Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Makassar*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP). Vol.5. No.6 (Desember 2024).

- Murlis. *Gambaran Pendidikan Lanjut Usia Komplek Perumahan Cendana Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Ensiklopedia Education Review. Vol.2. No.2 (Agustus 2020).
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas dan Inas Hardianti. *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*. AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.5. No.1 (2023).
- Nunung, Ai, Latifah, Fatmawati dan Lalas Sulastri. *Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial untuk Menginvestigasi Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik. Vol.10. No.1 (April 2025).
- Pamungkas, Tareq Jati dan Achmad Hariri. *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State*. Media of Law and Sharia. Vol.3. No.4 (2022).
- Qamariah, Mariama, Afifuddin dan Suyeno. *Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)*. Respon Publik-Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Vol.14. No.4 (2020).
- Sriyanto, Eko. *Lanjut Usia: Antara Tuntutan Jaminan Sosial dan Pengembangan Pemberdayaan*. Jurnal Kawistara. Vol.2. No.1 (April 2012).
- Suharti. *Al-Siyasah al-Syar'iyah Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)*. Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam. Vol.1. No.2 (2015).
- Tresnadipangga, Bimo, Fokky Fuad dan Suartini. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.1 (2023).
- Widodo, Ageng. *Peningkatan Kualitas Hidup Lansia: Implementasi Prinsip Hak Lansia melalui Pelayanan Sosial Lanjut Usia*. Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat. Vol.9. No.1 (2024).
- Wulandari, Dian Ayu dan Itok Wicaksono. *Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia di Desa Kasiyan Kabupaten Jember*. Vol.1. No.4 (Juli 2025).

Website

Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Program Bantuan Sosial*. diakses dari <https://kemensos.go.id>. diakses pada 3 Maret 2026.

Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Sumber Lain

Wawancara dengan Sriwati. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung 13 Januari 2026.